



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama : **MOH. MUJIB BIN SUHAIMIN**

Tempat Lahir : Bangkalan

Umur/Tgl. Lahir : 20 tahun / 13 Desember 2001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dsn. Karang Duwek, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Mei 2022 sesuai dengan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/81/V/Res.1.6/2022 tanggal 30 Mei 2022 , Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2022 ;

Terdakwa tidak di damping oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 197 /PID.B / 2022 / PN.Bkl tanggal 08 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim ketua Nomor : 197 /PID.B / 2022 / PN.Bkl tanggal 08 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH. MUJIB BIN SUHAJIMIN bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. MUJIB BIN SUHAJIMIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna ungu.
 - 1 (satu) potong sarung warna merah muda bermotif bunga-bungaDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MOH. MUJIB BIN SUHAJIMIN, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, sekira pukul 16.22 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar kos saksi ELLYSTIANA SUBAIDAH yang beralamat di Dusun Bedak Timur, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan penganiayaan atau dengan sengaja membuat sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan seseorang yaitu terhadap saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2021, terdakwa MOH. MUJIB BIN SUHAJIMIN menikah secara siri dengan saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022, terdakwa mentalak saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH. Setelah itu, terdakwa menikahi lagi saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, kemudian terdakwa mentalak lagi saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, sekira pukul 13.00 Wib, saat terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Ds. Tambak, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan, saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH menelpon dan menyuruh terdakwa untuk mengambil baju miliknya di rumah kos saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH karena telah selesai di Laundry, sehingga atas perkataan dari saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH maka terdakwa pergi ke kos saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH.

Bahwa Sesampainya di kos saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH yang beralamat di Dusun Bedak Timur, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sekira pukul 16.20 wib, lalu terjadi perbincangan dan perdebatan antara terdakwa dengan saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH yang pada intinya terdakwa mengajak saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH untuk pindah dari kos tersebut akan tetapi saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH tidak mau, lalu saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam kamarnya dan saat di dalam kamar terjadi perdebatan hingga akhirnya saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH mengatakan "saya tidak mau pindah" sehingga atas perkataan dari saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH tersebut maka terdakwa mengambil baju miliknya dan hendak pulang akan tetapi ditahan oleh saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH, sehingga akhirnya terdakwa menjadi emosi dan memukul paha kiri saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya yang terkepal, setelah itu terdakwa mendorong bahu kiri saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH menggunakan tangan kanannya hingga akhirnya saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH terjatuh ke lantai, kemudian terdakwa segera pulang dan pergi dari kos tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No : 445/2016/433.102.1/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, SpF.M selaku Dokter pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU yang menjelaskan bahwa saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH mengalami :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bkl



- Luka memar teraba benjolan berwarna sama dengan kulit sekitar, batas tidak tegas, dengan ukuran satu kali satu centimetre pada kepala samping kanan dengan jarak enam sentimeter dari tepi atas daun telinga kanan.
- Luka memar berwarna kemerahan, batas tidak tegas dengan ukuran tiga kali dua sentimeter pada sisi luar lengan bawah kiri dengan jarak tiga sentimeter dari siku kiri
- Luka memar berwarna biru keunguan, batas tidak tegas, dengan ukuran dua kali dua sentimeter pada lutut kiri dengan jarak dua sentimeter diatas tulang lutut kiri.
- Luka memar teraba benjolan berwarna sama dengan kulit sekitar, batas tidak tegas,, dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter pada lutut kanan dengan jarak tiga sentimeter diatas tulang lutut kanan
- Semua luka tersebut duata terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.

KESIMPULAN :

- Luka memar pada kepala samping kanan, lengan bawah kiri sisi luar, lutut kiri dan lutut kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul ;
- Luka – luka tersebut diatas tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ELLYSTIANA SUBAIDAH**, merupakan saksi dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sehubungan dengan diri saya yang menjadi korban penganiayaan oleh seorang laki- laki yang bernama MOH MUJIB ;
 - Bahwa ya saya kenal dan MOH MUJIB merupakan suami saya yang menikah secara sirih dengan saya ;
 - Bahwa status perkawinan saya dengan MOH MUJIB sampai sekarang masih tetap berjalan dengan baik namun beberapa waktu yang lalu ada sedikit permasalahan yaitu saya menikah sirih dengan MOH MUJIB pada tanggal 01 Agustus 2021 di rumah ibu kandung MOH MUJIB yang beralamat desa Tambak kec. Arosbaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bangkalan, pada tanggal 05 Januari 2022 MOH MUJIB mentalak saya , kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 MOH MUJIB menikahi saya lagi secara siri di kosan yang beralamat Dusun Bedak Timur Desa Banyuajuh, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan ;

- Bahwa pada awalnya setelah menikah saya dan MOH MUJIB tinggal di rumah ibu MOH MUJIB di Arosbaya selama 5 (lima) hari, kemudian setelah itu saya dan MOH MUJIB pindah tinggal bersama orang tua saya di Ketapang sampan hingga awal Januari 2022 . Kemudian MOH MUJIB sempat mentalak saya dan MOH MUJIB pulang kerumah orang tuannya di Arosbaya Bangkalan, sekitar 15 (lima belas) hari MOH MUJIB menikahi saya lagi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 dan tinggal dengan saya di kosan di Dusun Bedak Timur Desa Banyuajuh, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saya dianiaya oleh MOH MUJIB berkali- kali namun sebelumnya saya juga pernah melaporkan MOH MUJIB dalam kasus yang sama yaitu pada tahun 2020 dan telah menjalani hukuman , setelah menjalani hukuman tsb MOH MUJIB berjanji kepada saya tidak akan mengulangi lagi melakukan kekerasan fisik terhadap saya dan menikahi saya . namun setelah menikah MOH MUJIB mengingkari janjinya dan sering menganiaya saya namun saya tidak melaporkan , kemudian terakhir kali MOH MUJIB menganiaya saya pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 dan saya melaporkan kejadian tsb ke Polres Bangkalan ;
- Bahwa saya dianiaya MOH MUJIB pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 16.22 Wib didalam rumah kontrakan di Dusun Bedak Timur Desa Banyuajuh, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa yang mengetahui pada waktu saya dianiaya oleh MOH MUJIB yaitu ibu kontrakan saya yang bernama NARSIH ;
- Bahwa MOH MUJIB menganiaya saya dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa saya bersama anak saya yang bernama ASYIFA RAMADHANI usia 5 tahun (anak saya bersama suami saya sebelumnya) ;
- Bahwa awalnya MOH MUJIB mengepalkan tangan kanannya dan dipukulkan dengan sangat keras kekepala bagian kiri saya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian tangannya dipukulkan dengan keras kekepala bagian kanan saya hingga kepala saya benjol , kemudian kepala tangannya dipukulkan ke ulu hati saya sebanyak 1 (satu) kali , kemudian MOH MUJIB menyuruh saya ke kamar sehingga saya menuruti sedangkan MOH MUJIB mengikuti dari belakang lalu saya disuruh duduk dikasur bawah, setelah itu tangan kanannya dikepalkan dan dipukulkan ke lengan sebelah kiri saya sampai bengkak, lalu MOH MUJIB mendorong tubuh saya dengan keras menggunakan kedua tangannya hingga saya terjatuh ke Kasur dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bkl



saya kembali duduk meminta MOH MUJIB untuk membicarakan masalah ini baik-baik namun MOH MUJIB tetap tidak memperdulikan dan tangannya dikepalkan kembali lalu dipukulkan dengan keras ke lutut sebelah kiri saya sebanyak 1 (satu) kali, hingga lutut saya lebam, kemudian tangan kanannya dipukulkan lagi dengan lutut sebelah kanan hingga lutut kanan saya lebam setelah itu saya mencoba lari namun kedua tangannya menarik tangan kiri saya dengan kuat sehingga tangan kiri saya terluka akibat terkena goresan kukunya;

- Bahwa jarak saya dengan MOH MUJIB pada waktu dianiaya sekitar ½ meter;
- Bahwa akibatnya saya mengalami benjol dikepala bagian kanan akibat dipukul, bengkak di lengan kiri, lebam pada lutut kanan dan kiri, serta luka gores tangan sebelah kiri akibat terkena goresan kuku MOH MUJIB saat menarik tangan saya, selain itu saya merasa trauma dan saya merasa takut akibat seringnya mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh MOH MUJIB terhadap saya dan akibat kejadian tsb saya dalam beraktifitas lengan kiri saya masih merasa nyeri, dan pada bagian kepala yang benjol masih terasa sakit;
- Bahwa karena MOH MUJIB menyuruh saya untuk mendatangi penjual motor namun saya tidak bisa menghubungi penjual motor tsb karena Handponenya tidak aktif sehingga MOH MUJIB mencurigai saya berbohong dan tidak percaya jika penjual motor tsb bisa dihubungi teleponnya sehingga MOH MUJIB marah dan datang memukuli saya;
- Bahwa ya saya masih mengenali foto tsb foto saya yang diakibatkan saya dipukul oleh MOH MUJIB;
- Bahwa ya saya sekarang sama MOH MUJIB suami saya sudah baikan dan sudah memaafkan serta saya masih mencintainya namun proses hukum tetap berjalan biar jadi pelajaran biar tidak mengulangi lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan dan tidak merasa keberatan.

2. **SUNARSIH**, merupakan saksi dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah agama islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saya ketahui sehubungan dengan ELLYSTIANA SUBAIDAH yang mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya MOH MUJIB yang menikah secara siri dengan cara dipukul pada bagian tubuhnya;
- Bahwa kekerasan fisik yang dialami oleh ELLYSTIANA SUBAIDAH pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2021, sekitar jam 16.00 wib di rumah kontrakan saya yang beralamat Desa Bedak Timur Kec. Kamal, Kab. Bangkalan;
- Bahwa ELLYSTIANA SUBAIDAH dan suaminya tinggal satu kontrakan dengan saya mulai tanggal 18 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ELLYSTIANA SUBAIDAH dan suaminya menikah secara siri pada tanggal 20 Januari 2022 ;
- Bahwa MOH MUJIB pada saat melakukan kekerasan fisik pada ELLYSTIANA SUBAIDAH hanya sendirian ;
- Bahwa yang mengetahui pada saat MOH MUJIB melakukan kekerasan fisik terhadap ELLYSTIANA SUBAIDAH hanya saya dan suami saya SAMSURI ;
- Bahwa pada waktu MOH MUJIB melakukan kekerasan fisik tsb saya mencoba untuk meleraikan saya bilang “ jangan diterusin malu sama tetangga” namun saya juga ikut dimarahi oleh MOH.MUJIB ;
- Bahwa MOH MUJIB melakukan kekerasan fisik kepada ELLYSTIANA SUBAIDAH dengan menggunakan tangan kosong yaitu tangan kanannya ;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan MOH.MUJIB terhadap ELLYSTIANA SUBAIDAH yang saya ketahui mengenai pada bagian lutut sebelah kiri dan juga terbentur tembok akibat didorong oleh MOH.MUJIB hingga terjatuh ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 16.00 wib saya sedang berada didalam dapur , kemudian saya mendengar ada ramai- ramai diruang tamu kemudian saya pergi ke ruang tamu ternyata MOH.MUJIB dan ELLYSTIANA SUBAIDAH sedang cekcok adu mulut, kemudian saya berkata “ sudah jangan bertengkar malu sama tetangga baru menikah siri sekarang malah bertengkar “ kemudian MOH.MUJIB dan ELLYSTIANA SUBAIDAH masuk kedalam kamar , kemudian MOH.MUJIB memukul ELLYSTIANA SUBAIDAH mengenai lutut sebelah kiri hingga memar, kemudian MOH.MUJIB mendorong ELLYSTIANA SUBAIDAH hingga terjatuh ke lantai dan kepala ELLYSTIANA SUBAIDAH membentur tembok kamar, kemudian setelah itu saya tinggal mandi karena pada waktu itu telah sore ;
- Bahwa pada saat MOH.MUJIB melakukan kekerasan fisik, ELLYSTIANA SUBAIDAH tidak melakukan perlawanan sama sekali ;
- Bahwa akibat dari kekerasan fisik tsb ELLYSTIANA SUBAIDAH mengalami lutut sebelah kiri mengalami luka memar dan kepala mengalami benjol dan memar karena terbentur dengan tembok kamar ;
- Bahwa keterangan saya benar dan dapat dipertanggungjawabkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna ungu.
- 1 (satu) potong sarung warna merah muda bermotif bunga-bunga

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi serta terdakwa, dan oleh masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang saya aniaya yaitu ELLYSTIANA SUBAIDAH istri saya yang dinikahi secara siri;
- Pada tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 16.00 Wib dirumah kontrakan yang beralamat Desa Bedak Timur Kec. Kamal, Kab. Bangkalan ;
- Saya menikah secara siri dengan ELLYSTIANA SUBAIDAH sekitar bulan Agustus tahun 2021 di Desa Tambak Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa ya saya tinggal bersama ELLYSTIANA SUBAIDAH setelah menikah secara siri tersebut dan saya tinggal dirumah ELLYSTIANA SUBAIDAH yang beralamat di Desa Ketapang, Kec. Ketapang, Kab. Sampang ;
- Bahwa yang melihat pada waktu saya melakukan kekerasan fisik terhadap ELLYSTIANA SUBAIDAH yaitu ada 2 (dua) orang, yang 1 (satu) laki-laki dan yang 1 (satu)nya seorang perempuan yang saya tidak kenal yang ke-2 orang tersebut adalah pemilik rumah tersebut ;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2022 harinya saya lupa sekitar jam 13.00 wib saya sedang berada di rumah di desa Tambak , Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan ELLYSTIANA SUBAIDAH menelpon saya dan menyuruh mengambil bajunya yang di Londre dan di bawa oleh ELLYSTIANA SUBAIDAH ke Kec. Kamal, Kab.Bangkalan dan sekitar jam 13.30 wib saya berangkat menuju Kamal dan sekitar jam 15.00 wib saya sampai di Kamal dan pada saat itu ELLYSTIANA SUBAIDAH sedang berada dirumah tsb,dan saya dan ELLYSTIANA SUBAIDAH debat masalah rumah kontrakan dan ELLYSTIANA SUBAIDAH mau saya ajak pindahan karena tidak enak sama pemilik rumah kemudian ELLYSTIANA SUBAIDAH mengajak saya kedalam rumah untuk membicarakannya kemudian ELLYSTIANA SUBAIDAH bilang “ saya tidak mau pindah “ kemudian saya langsung mengambil baju saya dan saya mau pulang kemudian saya ditahan oleh ELLYSTIANA SUBAIDAH supaya tidak pulang kemudian saya pukul ELLYSTIANA SUBAIDAH pada paha sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali kemudian pada waktu saya mau pulang ditahan oleh ELLYSTIANA SUBAIDAH dan saya lalu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bkl



mendorong ELLYSTIANA SUBAIDAH pada bahu sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan saya kemudian saya langsung pulang ke rumah saya di desa Tambak, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan ;

- Bahwa yang saya lakukan saya langsung meninggalkan ELLYSTIANA SUBAIDAH dan tidak menghiraukan lagi ;
- Bahwa Saya melakukan kekerasan tsb tidak menggunakan alat melainkan dengan menggunakan tangan kosong tangan sebelah kanan saya ;
- Bahwa posisi saya berdiri berhadap- hadapan dengan ELLYSTIANA SUBAIDAH yang pada waktu itu menghadang saya karena mau keluar rumah ;
- Bahwa dengan cara saya mendorong bahu sebelah kiri ELLYSTIANA SUBAIDAH dan memukul pada paha sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan saya ;
- Bahwa saya tidak mengetahui akibat dari pemukulan tsb karena saya langsung pulang ke rumah ;
- Bahwa ELLYSTIANA SUBAIDAH pada waktu kejadian tsb tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa karena saya tidak mau tinggal di rumah orang dan saya terpancing emosi kemudian saya memukul paha sebelah kiri dan mendorong ELLYSTIANA SUBAIDAH sampai terjatuh ke lantai ;
- Bahwa ya setelah saya lihat saya mengenali foto tersebut yaitu ELLYSTIANA SUBAIDAH istri saya yang dinikahi secara siri ;
- Bahwa ya saya merasa menyesal atas kejadian tersebut dan juga saya masih menyayangi ELLYSTIANA SUBAIDAH sebagai istri siri saya ;

Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/2016/433.102.1/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, SpF.M selaku Dokter pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang terdiri atas unsur-unsur :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) Indonesia berlaku di Indonesia berdasarkan azas konkordansi yang memberlakukan *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) di wilayah Hindia Belanda (*Nederland Indie*) pada 1918. KUHP Belanda, yang dibuat tahun 1880 berasal dari KUHP Perancis di bawah pemerintahan Napoleon (1801), setelah Napoleon menjajah Belanda dalam upaya menguasai Eropa. Negara-negara Eropa lain selain Belanda yang dijajah oleh Napoleon pada waktu itu juga memberlakukan KUHP-nya berdasarkan KUHP Perancis ;

KUHP Perancis yang kemudian melahirkan pula KUHP Belanda dan selanjutnya berdasarkan azas konkordansi berlaku pula di Indonesia, telah dibuat berdasarkan pendirian bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana (subjek tindak pidana). Hal itu dapat diketahui dari frase *hij die* yang digunakan dalam rumusan berbagai *strafbaar feit* (tindak pidana atau delik) dalam *Wetboek van Strafrecht*. Frase tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan frase barangsiapa yang berarti "siapa pun", karena dalam bahasa Indonesia kata "siapa" merujuk kepada manusia, maka frasa "barangsiapa" atau "siapapun" berarti "setiap manusia". Oleh karena itu, KUHP menganut subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana yang hanya ditujukan kepada manusia ;

Bahwa setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa MOH. MUJIB BIN SUHAJMIN yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Bahwa dengan demikian, unsur "barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur " Melakukan Penganiayaan "

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan terbukti bahwa terdakwa MOH. MUJIB BIN SUHAJMIN, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, sekira pukul 16.22 wib, bertempat di dalam kamar kos saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELLYSTIANA SUBAIDAH yang beralamat di Dusun Bedak Timur, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH.

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2021, terdakwa MOH. MUJIB BIN SUHAIMIN menikah secara siri dengan saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH akan tetapi pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022, terdakwa mentalak saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH. Setelah itu, terdakwa menikahi lagi saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, kemudian terdakwa mentalak lagi saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, sekira pukul 13.00 Wib, saat terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di Ds. Tambak, Kec. Arosbaya, Kab. Bangkalan, saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH menelpon dan menyuruh terdakwa untuk mengambil baju miliknya di rumah kos saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH karena telah selesai di Laundry, sehingga atas perkataan dari saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH maka terdakwa pergi ke kos saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH.

Bahwa sesampainya di kos saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH yang beralamat di Dusun Bedak Timur, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, sekira pukul 16.20 wib, lalu terjadi perbincangan dan perdebatan antara terdakwa dengan saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH yang pada intinya terdakwa mengajak saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH untuk pindah dari kos tersebut akan tetapi saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH tidak mau, lalu saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH mengajak terdakwa untuk masuk ke dalam kamarnya dan saat di dalam kamar terjadi perdebatan hingga akhirnya saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH mengatakan "saya tidak mau pindah" sehingga atas perkataan dari saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH tersebut maka terdakwa mengambil baju miliknya dan hendak pulang akan tetapi ditahan oleh saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH, sehingga akhirnya terdakwa menjadi emosi dan memukul paha kiri saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya yang terkepal, setelah itu terdakwa mendorong bahu kiri saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH menggunakan tangan kanannya hingga akhirnya saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH terjatuh ke lantai, kemudian terdakwa segera pulang dan pergi dari kos tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No :

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/2016/433.102.1/I/2022 tanggal 22 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDY SUHARTO, SpF.M selaku Dokter pada RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU yang menjelaskan bahwa saksi korban ELLYSTIANA SUBAIDAH mengalami:

- Luka memar teraba benjolan berwarna sama dengan kulit sekitar, batas tidak tegas, dengan ukuran satu kali satu centimetre pada kepala samping kanan dengan jarak enam sentimeter dari tepi atas daun telinga kanan.
- Luka memar berwarna kemerahan, batas tidak tegas dengan ukuran tiga kali dua sentimeter pada sisi luar lengan bawah kiri dengan jarak tiga sentimeter dari siku kiri
- Luka memar berwarna biru keunguan, batas tidak tegas, dengan ukuran dua kali dua sentimeter pada lutut kiri dengan jarak dua sentimeter diatas tulang lutut kiri.
- Luka memar teraba benjolan berwarna sama dengan kulit sekitar, batas tidak tegas,, dengan ukuran tiga kali tiga sentimeter pada lutut kanan dengan jarak tiga sentimeter diatas tulang lutut kanan
- Semua luka tersebut duata terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul.

KESIMPULAN :

- Luka memar pada kepala samping kanan, lengan bawah kiri sisi luar, lutut kiri dan lutut kanan yang terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul
- Luka – luka tersebut diatas tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan

Bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum MOH. MUJIB BIN SUHAIMIN, dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas tersebut terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan dalam penahanan perkara lain dan telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna ungu ;
 - 1 (satu) potong sarung warna merah muda bermotif bunga-bunga ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan sudah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;
- Bahwa Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal – hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama dan dengan korban yang sama ;

Hal – hal yang Meringankan :

- terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. MUJIB BIN SUHAIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. MUJIB BIN SUHAIMIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1(satu) potong kaos lengan pendek warna ungu ;
 - 1 (satu) potong sarung warna merah muda bermotif bunga-bunga ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Putu Wahyudi, S.H. , Wahyu Eko Suryowati, S.H.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H.MHum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamdi, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN Bkl